

## **Hari Ini, PSBB Kapuas Mulai Berlaku**

KUALA KAPUAS-Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, mulai berlaku hari ini, Kamis (4/6). Penerapan PSBB di Kapuas ini menindaklanjuti pengaturan ulang jadwal oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Tim Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 melalui finalisasi rapat perbup dan analisis kajian.

Selain itu, atas dasar pertimbangan yang sangat mendalam, dengan menetapkan PSBB hingga Rabu (17/5) mendatang. Hal ini disampaikan juru bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Dr. H. Junaidi, Rabu (3/6) pagi. “Berdasarkan finalisasi rapat perbup serta analisis dan kajian & kajian pertimbangan yang mendalam terhadap data yang tersedia untuk umum, masa inkubasi virus Covid-19 adalah berlangsung selama 14 hari. Maka dari itu, kami mengambil tindakan keputusan menjadwalkan ulang masa pelaksanaan PSBB ini sesuai dengan masa inkubasi virus tersebut,”ucapnya kemarin.

Disampaikan Junaidi, bahwa dalam penerapan PSBB ini, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dan Wakil Bupati Kapuas HM Nafiah Ibnor bersama jajaran Pemkab Kapuas, Unsur Forkopimda, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sangat berharap dukungan masyarakat Kabupaten Kapuas.Hal itu tidak lain, agar pedoman penerapan PSBB selama 14 hari guna menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan dukungan yang kuat dari masyarakat untuk menjadi sinergi bersama pemerintah, saya yakin pelaksanaan pembatasan sosial ini akan berjalan sukses. Kita semua harus optimistis dalam menghadapi pandemi ini, serta dengan pemberlakuan PSBB yang digagas pemkab, kita pasti bisa bangkit dari ini semua. Kita semua bisa menjadi pahlawan tanpa harus berjuang di medan perang.

“Hanya dengan berdiam diri di rumah saja, kita sudah menjadi pahlawan untuk diri sendiri, keluarga serta masyarakat sekitar,” jelas pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kapuas itu.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.kaltengpos.co>, *Hari Ini, PSBB Kapuas Mulai Berlaku*, Kamis, 4 Juni 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id>, *Ini Aturan Berkendara Pribadi dan Umum Selama PSBB Kapuas*, 4 Juni 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 4
  - (1) Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.

- (2) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara menyeluruh dan optimal di Kabupaten Kapuas.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di dalam ruangan/fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial di Kabupaten Kapuas.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kabupaten Kapuas melalui Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Lembaga, Dinas, dan Badan serta unit kerja terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19.
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
  - a. Mematuhi Protokol Covid-19;
  - b. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  - c. Menggunakan masker di luar rumah; dan
  - d. Melaksanakan pembatasan jarak fisik (*physical distancing*).
- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap pelaku usaha dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan masker dan hanya diperkenankan untuk melayani pelanggan yang menggunakan masker.
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. Pelaksanaan pembatasan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
  - b. Pembatasan bekerja di tempat kerja;
  - c. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
  - e. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
  - f. Pergerakan orang dan barang menggunakan atau tanpa menggunakan moda transportasi; dan
  - g. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek keamanan dan pertahanan.
- (8) Koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kapuas dengan Aparat Penegak Hukum, Pihak Keamanan, Pengelola Fasilitas Kesehatan, Kecamatan, Kelurahan/Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan/Desa dan instansi logistik serta instansi lainnya yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB sampai dengan berakhirnya masa berlaku dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- Pasal 27 Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan dan tidak terikat Jam Malam selama PSBB meliputi kegiatan :
  - a. Pelayanan Kesehatan;
  - b. Kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan;
  - c. Kegiatan yang berkenaan dengan kemanusiaan seperti pemadam kebakaran swadaya, pertolongan/emergency kemanusiaan yang bersifat swadaya;
  - d. Aktivitas Gugus Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Tengah, dan Gugus Tugas Kabupaten Kapuas; dan
  - e. Jurnalistik.

**Dasar hukum:**

Peraturan Bupati Kapuas nomor 31 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.